

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara yang memiliki kontribusi untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia. Sehingga semakin besar pajak yang diterima maka akan semakin baik pula kondisi keuangan negara dan juga dapat tercapinya pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Jadi diperlukan kesadaran dari rakyat/wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setelah adanya *tax reform*, pembayaran pajak di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, yang berarti wajib pajak memiliki kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya ke Kantor Pos atau Bank Persepsi yang dipilih oleh Kantor Pelayanan Pajak. Dengan sistem pembayaran pajak *Self Assessment* ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran dan kejujuran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyadari pentingnya membayar pajak.

Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar yang menyebabkan pendapatan negara disektor perpajakan menjadi tidak baik. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan menyembunyikan hartanya bahkan tidak melunasi utang pajaknya sehingga sering terjadi tunggakan pajak

yang menyebabkan pendapatan negara berkurang. Oleh sebab itu diperlukan juga peran serta pemerintah / fiskus dalam membina, meneliti dan mengawasi setiap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila terjadi penyimpangan pembayaran pajak fiskus berhak untuk melakukan tindakan-tindakan tegas untuk mencegah penyimpangan itu terjadi termasuk dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak dan juga dalam hal melakukan penyitaan.

Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh jurusita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang wajib pajak baik yang berada di dalam daerah kerja KPP maupun di luar wilayah kerja KPP yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sebagai contoh, dimisalkan Tuan Adam wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang bertempat tinggal di kecamatan Medan Perjuangan dilakukan penyitaan oleh Juru Sita Pajak atas utang pajaknya sebesar Rp. 350.000.000,00. Setelah melakukan penyitaan Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditandatangani oleh JSP, saksi dan wajib pajak. Namun Tuan Adam tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut. Maka hal apa yang akan dilakukan oleh Juru Sita Pajak dalam kasus tersebut. Apabila Tuan Adam tidak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita Tersebut.

Oleh karena itu, dari kejadian diatas penulis tertarik untuk memahami dan mempelajari upaya-upaya apa saja yang dilakukan Juru Sita Pajak dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, penulis ingin membahas dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul :“ **PELAKSANAAN PROSEDUR PENYITAAN BARANG WAJIB PAJAK AKIBAT UTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR** ”.

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan tulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- (a) Untuk mengetahui penyebab timbulnya penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak terhadap harta / kewajiban wajib pajak
- (b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam menjalankan pelaksanaan penyitaan
- (c) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyitaan
- (d) Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

2. Manfaat Penulisan

- (a) Bagi Mahasiswa
 - 1) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU

- 2) Memperoleh pengalaman, menambah, serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan pada dunia kerja secara nyata
- 3) Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antara teori di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- 4) Dapat mengetahui dan mengembangkan kemampuan pribadi dengan ilmu yang dimiliki

(b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

- 1) Sebagai sarana mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan lembaga pendidikan khususnya Universitas Sumatera Utara
- 2) Membantu membentuk jiwa kerja yang unggul dan tenaga-tenaga yang terampil yang sesuai dengan keahliannya yang nantinya merupakan tenaga ahli yang siap pakai sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni

(c) Bagi Program Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU

- 1) Guna meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya dibidang perpajakan
- 2) Sebagai pengenalan antara mahasiswa dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam memberikan uji nyata mengenai pengetahuan yang diterima mahasiswa dalam peningkatan kreatifitas pribadi mahasiswa

- 3) Mempererat hubungan antara Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara

C. Uraian Teoritis

1. Defenisi Pajak

¹Pengertian Pajak menurut Undang-undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

²Menurut Rochmat Soemitro (dalam Resmi,2014:1) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

¹ Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009

² Resmi,Siti.2014.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Salemba Empat,Jakarta

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yang melekat dalam pengertian pajak diatas sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung

2. Pengertian Penanggung Pajak, Penagihan Pajak, Juru Sita Pajak, dan Penyitaan Pajak

a) Pengertian Penanggung Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, disebutkan bahwa Penanggung Pajak (PP) adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar PP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau meperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan keluar negeri, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang disita (lelang).

c) Pengertian Juru Sita Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan SP, Penyitaan dan Penyanderaan.

d) Pengertian Penyitaan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak yang dapat

digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam Tugas Akhir ini adalah:

- 1) Penyebab timbulnya penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak terhadap harta/kewajiban wajib pajak
- 2) Kendala yang dihadapi fiskus dalam melaksanakan penyitaan tersebut
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyitaan
- 4) Pelaksanaan prosedur penyitaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

E. Metode Penulisan

Dalam melaksanakan Metode dan teknik penulisan Tugas Akhir maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan penelitian ke objek lokasi yang meliputi kegiatan seperti pemilihan objek dan lokasi penelitian, pengajuan judul, penentuan judul, penentuan dosen pembimbing, penyusunan proposal, diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing, dan pengajuan surat izin ke lokasi penelitian dari pihak Fakultas atau Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

2) Studi Literatur

Merupakan kegiatan studi mencari data serta informasi-informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literatur, Peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, Peraturan Pemerintah, majalah, surat kabar, internet, catatan-catatan, maupun bahasa yang tertulis yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan tugas akhir

3) Pengumpulan Data

Didalam melaksanakan laporan Tugas Akhir, penulis juga mengumpulkan data yang diperlukan dari kegiatan penelitian. Data tersebut diperoleh baik dari hal-hal yang sudah dilihat dan tentu saja dari data-data yang sudah diberikan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur baik yang tertulis maupun yang secara lisan. Metode Pengumpulan data terdiri dari dua, yaitu:

(a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Contoh : data primer yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (baik fiskus maupun wajib pajak).

(b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

4) Analisa dan Evaluasi

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul secara lengkap maka penulis dapat menganalisa dan mengevaluasi data atau keterangan mengenai Prosedur Penyitaan Barang Wajib Pajak Akibat Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara-cara pengumpulan data diatas adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Melalui metode ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang diajukan penulis.

2) Dokumentasi

Pengumpulan daftar-daftar dokumentasi yang diperlukan dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang diperlukan untuk melengkapi laporan Tugas Akhir.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penulisan laporan ini penulis menyajikan pembahasan ke dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diberikan gambaran mengenai keseluruhan isi laporan ini. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Tujuan dan

Manfaat Penulisan, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup, Metode Penulisan, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah umum Direktorat Jenderal Pajak, Sejarah Singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

BAB III GAMBARAN DATA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang ketentuan-ketentuan mengenai perpajakan, kewajiban – kewajiban perpajakan, dasar-dasar penagihan pajak, tata cara penerbitan surat teguran dan surat paksa, Tugas dan Wewenang Juru Sita Pajak dan Ketentuan mengenai Penyitaan.

BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI DATA

Pada bab ini penulis akan menganalisa tentang penyebab timbulnya penyitaan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyitaan, upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penyitaan, dan prosedur penyitaan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dua hal yaitu kesimpulan dan saran dari masalah yang dibahas pada bab - bab sebelumnya.